



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RASIDA KELEBIA;**
2. Tempat lahir : Geser;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT 002 Kampung Tanama
Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi
Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ffk tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ffk tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ffk tanggal 17 Januari 2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RASIDA KELEBIA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASIDA KELEBIA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 12 warna putih;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna hitam dengan nomor kartu 4617 0037 1183 1512;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri berwarna biru atas nama rasida kelebia dengan nomor rekening 160-00-0306853-9;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri periode 25/09/2022 s/d 25/10/2022 atas nama Rasida Kelebia;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) screen capture transfer kemenangan judi online sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank Mandiri atas nama Kusuma Santoso;
- 1 (satu) lembar screen capture pembelian angka judi togel putaran Kamboja;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi serta Terdakwa masih memiliki Anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang Terdakwa sebagai Ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RASIDA KELEBIA dan Terdakwa Christina Baludung (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 pukul 17.30 WIT atau sekitar bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Warung kopi sekitaran Pasar Tanjung Wagom Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian yang disebutkan diatas, Anggota Kepolisian Ressor Fakfak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pasar Tanjung Wagom Kabupaten Fakfak ada dilakukan penjualan judi jenis togel. Terhadap hal tersebut anggota kepolisian ressor fakfak melakukan penyelidikan dan sempat mengawasi pergerakan Terdakwa sekitar selama 30 menit, kemudian melihat Saksi Rianto Sukeme La Bombay ada membeli angka togel putra china kepada Terdakwa Christina Baludung (berkas terpisah). Kemudian Anggota Kepolisian Ressor Fakfak langsung menangkap Terdakwa Christina Baludung dan menginterogasinya. Dari hasil interogasi tersebut didapatkan bahwa Terdakwa Christina Baludung setelah melakukan transaksi Judi Togel dengan pembeli kemudian mengirimkan angka togel yang dipasang melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah dengan kondom berwarna hitam dengan nomer IMEI 1 :869757043045033 dan IMEI 2 : 869757043045025 dengan 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor +6282197592819 kepada Terdakwa Rasida Kelebia dengan nomer 081383425381. Kemudian Terdakwa Rasida

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelebia menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna putih kemudian login ke website Gengtoto dengan menggunakan akun dengan nama "SIDA" dengan Password "123asdf" milik Terdakwa RASIDA KELEBIA kemudian Terdakwa memasang angka, putaran dan taruhan berdasarkan data yang dikirim oleh Terdakwa Christina Baludung;

Bahwa pada tanggal 28 September 2022 terdapat pembelian sebagai berikut :

- Cambodia total penjualan angka sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan penjualan Shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rasida Kelebia membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Terdakwa Rasida Kelebia sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Sydney total penjualan shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rasida Kelebia membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Terdakwa Rasida Kelebia sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 27 September 2022 Terdakwa Rasida Kelebia melakukan deposit ke akun judi miliknya dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180011100947 An. BUDIMAN INDRA melalui Rekening Bank Mandiri nomor 1600003068539 An. Rasida Kelebia;

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel pada putaran Cambodia (mulai pukul 11.00 WIT s/d pukul 12.00 WIT), putaran Sidney (mulai pukul 12.00 WIT s/d pukul 15.00 WIT);

Bahwa cara bermain judi jenis togel adalah pembeli memasang atau menebak angka yang keluar pada suatu putaran beserta jumlah taruhannya. Kemudian pada waktu angka suatu putaran keluar apabila dan Angka yang dipasang/ditebak oleh pembeli keluar maka Pembeli memenangkan sejumlah uang sesuai dengan taruhannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RASIDA KELEBIA dan Terdakwa Christina Baludung (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 pukul 17.30 WIT atau sekitar bulan September Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Warung kopi sekitaran Pasar Tanjung Wagom Kabupaten Fakfak atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian yang disebutkan diatas, Anggota Kepolisian Ressor Fakfak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pasar Tanjung Wagom Kabupaten Fakfak ada dilakukan penjualan judi jenis togel. Terhadap hal tersebut anggota kepolisian ressor fakfak melakukan penyelidikan dan sempat mengawasi pergerakan Terdakwa sekitar selama 30 menit, kemudian melihat Saksi Rianto Sukeme La Bombay ada membeli angka togel putara china kepada Terdakwa Christina Baludung (berkas terpisah). Kemudian Anggota Kepolisian Ressor Fakfak langsung menangkap Terdakwa Christina Baludung dan menginterogasinya. Dari hasil interogasi tersebut didapatkan bahwa Terdakwa Christina Baludung setelah melakukan transaksi Judi Togel dengan pembeli kemudian mengirimkan angka togel yang dipasang melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah dengan kondom berwarna hitam dengan nomer IMEI 1 :869757043045033 dan IMEI 2 : 869757043045025 dengan 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor +6282197592819 kepada Terdakwa Rasida Kelebia dengan nomer 081383425381. Kemudian Terdakwa Rasida Kelebia menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna putih kemudian login ke website Gengtoto dengan menggunakan akun dengan nama "SIDA" dengan Password "123asdf" milik Terdakwa RASIDA KELEBIA kemudian Terdakwa memasang angka, putaran dan taruhan berdasarkan data yang dikirim oleh Terdakwa Christina Baludung;

Bahwa pada tanggal 28 September 2022 terdapat pembelian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ffk



- Cambodia total penjualan angka sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan penjualan shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rasida Kelebia membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Terdakwa Rasida Kelebia sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Sydney total penjualan shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rasida Kelebia membeli togel yang direkap tersebut dengan akun situs judi gengtoto milik Terdakwa Rasida Kelebia sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 27 September 2022 Terdakwa Rasida Kelebia melakukan deposit ke akun judi miliknya dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180011100947 An. BUDIMAN INDRA melalui Rekening Bank Mandiri nomor 1600003068539 An. Rasida Kelebia;

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel pada putaran Cambodia (mulai pukul 11.00 WIT s/d pukul 12.00 WIT), putaran Sidney (mulai pukul 12.00 WIT s/d pukul 15.00 WIT);

Bahwa cara bermain judi jenis togel adalah pembeli memasang atau menebak angka yang keluar pada suatu putaran beserta jumlah taruhannya. Kemudian pada waktu Angka suatu Putaran keluar apabila dan Angka yang dipasang/ditebak oleh pembeli keluar maka Pembeli memenangkan sejumlah uang sesuai dengan taruhannya;

Bahwa besar hadiah yang diterima oleh pembeli tergantung dari jumlah angka yang dipasang, yaitu :

- 4 angka mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun yang diberikan ke pembeli sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sisanya untuk keuntungan Para Terdakwa;
- 3 angka mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun yang diberikan ke pembeli sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya untuk keuntungan Para Terdakwa;
- 2 angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan full kepada Pembeli;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhamad Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian yaitu judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Cristiana Baludung dimana Saksi merupakan salah satu aparat kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 WIT di sebuah warung kopi yang terletak di Pasar Tanjung Wagom Kabupaten Fakfak yaitu untuk penangkapan Saksi Cristiana Baludung sementara untuk Terdakwa ditangkap pada malam harinya di rumahnya yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 002 Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 WIT, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pasar Tanjung Wagom Kabupaten Fakfak terdapat seseorang yang melakukan judi jenis togel. Terhadap hal tersebut anggota Polres Fakfak melakukan penyelidikan dan sempat mengawasi pergerakan Saksi Cristiana Baludung sekitar selama 30 menit, kemudian melihat Saudara Rianto Sukeme La Bombay membeli angka togel putara china kepada Saksi Cristiana Baludung. Kemudian Anggota Polres Fakfak langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Mapolres Fakfak;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lanjutan bahwa setelah melakukan transaksi judi togel dengan Pembeli, Saksi Cristiana Baludung kemudian mengirimkan angka togel yang dipasang melalui *whatsapp* menggunakan handphone kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna putih kemudian *login* ke *website* Gengtoto dengan menggunakan akun dengan nama "SIDA" dengan Password "123asd" milik Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut Terdakwa dan Saksi Cristiana Baludung tidak memiliki izin;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Cristiana Baludung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana perjudian togel yang dilakukan Terdakwa dan Saksi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di Warung Kopi sekitaran Pasar Tanjung Wagom Kabupaten Fakfak;
- Bahwa cara bermain judi jenis togel adalah pada awalnya Pembeli memasang angka yang keluar pada suatu putaran beserta jumlah taruhannya. Kemudian pada saat angka suatu putaran keluar dan apabila angka yang dipasang oleh Pembeli keluar maka Pembeli memenangkan sejumlah uang sesuai dengan taruhannya. Selanjutnya Saksi mengirimkan angka togel yang dipasang melalui Whatsapp menggunakan handphone kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa login ke website Gengtoto dengan menggunakan akun dengan nama "SIDA" dengan Password "123asdf" milik Terdakwa untuk kemudian Terdakwa memasangkan angka, putaran dan taruhan berdasarkan data yang dikirim Saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 terdapat pembelian sebagai berikut : Cambodia total penjualan angka sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan penjualan shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rasida Kelebia membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Terdakwa Rasida Kelebia sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Sydney total penjualan shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rasida Kelebia membeli togel yang direkap tersebut dengan akun situs judi gengtoto milik Terdakwa Rasida Kelebia sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel pada putaran Cambodia (mulai pukul 11.00 WIT s/d pukul 12.00 WIT), putaran Sidney (mulai pukul 12.00 WIT s/d pukul 15.00 WIT);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ffk



- Bahwa besar hadiah yang diterima oleh pembeli tergantung dari jumlah angka yang dipasang, yaitu : 4 angka mendapat Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun yang diberikan ke Pembeli sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sisanya untuk keuntungan Saksi dan Terdakwa, 3 angka mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun yang diberikan ke pembeli sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sisanya untuk keuntungan Saksi dan Terdakwa, 2 angka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan full kepada Pembeli;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pemerintah dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya, namun Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena telah menjual judi togel dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 002 Kampung Tanama Kabupaten Fakfak yang sebelumnya telah terjadi penangkapan terhadap Saksi Cristiana Baludung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan handphone dan melalui situs Gengtoto dengan mengambil keuntungan untuk setiap taruhan;
- Bahwa yang melakukan penjualan judi secara tatap muka langsung adalah Saksi Cristiana Baludung di Warung Kopi yang berada di Pasar Tanjung Wagom dengan cara Saksi Cristiana Baludung melayani pembeli yang akan memasang angka untuk kemudian mencatat dan mengirimkan rekapan tersebut kepada Terdakwa melalui whatsapp dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan handphone melakukan login ke website Gengtoto dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama "SIDA" dengan password "123asdf" kemudian Terdakwa memasang angka berdasarkan data yang dikirim oleh Saksi Cristiana Baludung;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 September 2022 Terdakwa melakukan deposit ke akun judi miliknya dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180011100947 An. BUDIMAN INDRA melalui Rekening Bank Mandiri nomor 1600003068539 An. Rasida Kelebia;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 terdapat pembelian sebagai berikut : Cambodia total penjualan angka sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan penjualan shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rasida Kelebia membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Terdakwa Rasida Kelebia sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Sydney total penjualan shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rasida Kelebia membeli togel yang direkap tersebut dengan akun situs judi gengtoto milik Terdakwa Rasida Kelebia sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Cristiana Baludung melakukan penjualan judi jenis togel pada putaran Cambodia (mulai pukul 11.00 WIT s/d 12.00 WIT), putaran Sidney (mulai pukul 12.00 WIT s/d 15.00 WIT);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil keuntungan penjualan judi jenis togel untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya serta disisakan untuk modal/deposit ulang penjualan hari berikutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang disita oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 12 warna putih;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna hitam dengan nomor kartu 4617 0037 1183 1512;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri berwarna biru atas nama rasida kelebia dengan nomor rekening 160-00-0306853-9;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri periode 25/09/2022 s/d 25/10/2022 atas nama Rasida Kelebia;
- 1 (satu) screen capture transfer kemenangan judi online sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank Mandiri atas nama Kusuma Santoso;
- 1 (satu) lembar screen capture pembelian angka judi togel putaran Kamboja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di Warung Kopi milik Saksi Cristiana Baludung yang berada di sekitaran Pasar Tanjung Wagom yang beralamat di Kelurahan Wagom Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak telah terjadi tindak pidana turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Cristiana Baludung;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 September 2022, Terdakwa melakukan deposit ke akun judi milik Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180011100947 An. BUDIMAN INDRA melalui Rekening Bank Mandiri nomor 1600003068539 An. Rasida Kelebia;
- Bahwa cara yang dilakukan dalam menjual judi togel tersebut yaitu Saksi Cristiana Baludung menawarkan dan menjual judi togel di Warung Kopi yang berada di Pasar Tanjung Wagom dengan cara Saksi Cristiana Baludung dengan melayani Pembeli yang akan memasang angka untuk kemudian mencatat dan mengirimkan rekapan tersebut kepada Terdakwa melalui whatsapp. Kemudian dengan menggunakan handphone, Terdakwa melakukan login ke website Gengtoto dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama "SIDA" dengan password "123asdf" kemudian Terdakwa memasang angka berdasarkan data yang dikirim oleh Saksi Cristiana Baludung;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2022 terdapat pembelian sebagai berikut : Cambodia total penjualan angka sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan penjualan shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rasida Kelebia membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Terdakwa Rasida Kelebia sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ffk



sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Sydney total penjualan shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rasida Kelebia membeli togel yang direkap tersebut dengan akun situs judi gengtoto milik Terdakwa Rasida Kelebia sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Cristiana Baludung melakukan penjualan judi jenis togel pada putaran Cambodia (mulai pukul 11.00 WIT s/d pukul 12.00 WIT), putaran Sidney (mulai pukul 12.00 WIT s/d pukul 15.00 WIT);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil keuntungan penjualan judi jenis togel untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya serta disisakan untuk modal/deposit ulang penjualan hari berikutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi/kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum baik perseorangan atau badan hukum/korporasi yang cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama Rasida Kelebia lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-25/FAKFAK/11/2022 Tanggal 28 November 2022 dan juga keterangan Saksi-Saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Rasida Kelebia;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur dan hal utama dari unsur pasal ini adalah mengenai permainan judi, maka Majelis Hakim akan membuktikan perihal sub unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan sub unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang dan dalam *memorie van toelichting* kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*willen*) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak



menimbulkan suatu akibat, dan kedua teori mengetahui (*wetens*) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan ada 3 (tiga bentuk) yakni sengaja sebagai maksud (*ozet als Oogmerk*) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dari unsur dengan sengaja tersebut Majelis Hakim harus bisa menilai apakah Terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang akan terjadi dan apa akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan kesempatan dalam unsur ini adalah Pelaku melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kesempatan adalah Pelaku menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana dimana dijelaskan bahwa tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Fadli dan Saksi Cristiana Baludung yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di Warung Kopi milik Saksi Cristiana Baludung yang berada di sekitaran Pasar Tanjung Wagom yang beralamat di Kelurahan Wagom Kecamatan Pariwari Kabupaten Fakfak telah terjadi tindak pidana turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Cristiana Baludung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Cristiana Baludung dan keterangan Terdakwa bahwa pada awalnya yaitu pada tanggal 27 September 2022, Terdakwa melakukan deposit ke akun judi milik Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1180011100947 An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN INDRA melalui Rekening Bank Mandiri nomor 1600003068539 An. Rasida Kelebia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara yang dilakukan dalam menjual judi togel tersebut yaitu Saksi Cristiana Baludung menawarkan dan menjual judi togel di Warung Kopi yang berada di Pasar Tanjung Wagom dengan cara Saksi Cristiana Baludung dengan melayani Pembeli yang akan memasang angka untuk kemudian mencatat dan mengirimkan rekapan tersebut kepada Terdakwa melalui whatsapp. Kemudian dengan menggunakan handphone, Terdakwa melakukan login ke website Gengtoto dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama "SIDA" dengan password "123asdf" kemudian Terdakwa memasangkan angka berdasarkan data yang dikirim oleh Saksi Cristiana Baludung;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2022 terdapat pembelian sebagai berikut : Cambodia total penjualan angka sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan penjualan shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rasida Kelebia membeli togel yang direkap tersebut dengan Akun situs judi Gengtoto milik Terdakwa Rasida Kelebia sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan Sydney total penjualan shio sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Rasida Kelebia membeli togel yang direkap tersebut dengan akun situs judi gengtoto milik Terdakwa Rasida Kelebia sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Cristiana Baludung melakukan penjualan judi jenis togel pada putaran Cambodia (mulai pukul 11.00 WIT s/d 12.00 WIT), putaran Sidney (mulai pukul 12.00 WIT s/d 15.00 WIT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan Terdakwa bahwa dalam menjual judi jenis togel tersebut Terdakwa dan Saksi Cristiana Baludung tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dan Saksi Cristiana Baludung telah sesuai dengan pengertian tanpa hak dalam menjual judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengerti dan menghendaki permainan judi togel yang Terdakwa jual dengan cara-cara yang telah diuraikan diatas di Warung Kopi Pasar Tanjung Wagom dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya namun tanpa dilengkapi izin dari Pihak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Ffk



yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif. Sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (*medepleger*);

Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana, yang dimaksud dengan orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri sehingga dia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dengan ditandai adanya kerjasama antara satu pelaku dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Moelyatno bahwa dapat dinyatakan pernyataan apabila antara satu pelaku dengan pelaku lain adalah satu kesatuan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Lamintang bahwa apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melakukan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, maka tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya, juga disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai pengetahuan dan keinginan yang sama untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri namun merupakan satu kesatuan tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menjual judi togel bekerjasama dengan Saksi Cristiana Baludung dengan tugas masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Cristiana Baludung melakukan penjualan secara tatap muka langsung di Warung Kopi miliknya dengan melayani pembeli yang akan memasang angka untuk kemudian mencatat dan mengirimkan rekaman tersebut kepada Terdakwa melalui whatsapp dengan menggunakan handphone milik Saksi Cristiana Baludung;
- Terdakwa kemudian menggunakan handphone melakukan login ke website GENGOTO dengan menggunakan akun miliknya dengan nama "SIDA" dengan password "123asdf" kemudian Terdakwa memasang angka berdasarkan data yang dikirim oleh Saksi Cristiana Baludung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa telah secara nyata Terdakwa bersama Saksi Cristiana Baludung telah bekerjasama secara sadar untuk melakukan jual beli togel di Warung Kopi milik Saksi Cristiana Baludung hal tersebut dapat terlihat dari tugas dan fungsi masing-masing yang secara langsung berkesinambungan dan berkesesuaian untuk melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Cristiana Baludung telah sesuai dengan pengertian turut melakukan perbuatan tindak pidana turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan melakukan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, untuk kemudian mempertimbangkan dan menentukan berapa lama pidana yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana ancaman pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pidanaan terhadap Terdakwa diharapkan pada satu sisi agar dapat menjadi pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengoreksi diri atas perbuatan yang telah



dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pemidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 12 warna putih yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Sementara untuk barang bukti berupa: 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna hitam dengan nomor kartu 4617 0037 1183 1512, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri berwarna biru atas nama rasida kelebia dengan nomor rekening 160-00-0306853-9, 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri periode 25/09/2022 s/d 25/10/2022 atas nama Rasida Kelebia yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sementara itu terhadap barang bukti berupa: 1



(satu) screen capture transfer kemenangan judi online sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank Mandiri atas nama Kusuma Santoso dan 1 (satu) lembar screen capture pembelian angka judi togel putaran Kamboja yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena perjudian dapat mempengaruhi keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dapat menjadi pemicu kejahatan lainnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan Ibu yang masih memilik Anak kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RASIDA KELEBIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A 12 warna putih;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri warna hitam dengan nomor kartu 4617 0037 1183 1512;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri berwarna biru atas nama Rasida Kelebia dengan nomor rekening 160-00-0306853-9;
 - 1 (satu) lembar Print Out rekening koran Bank Mandiri periode 25/09/2022 s/d 25/10/2022 atas nama Rasida Kelebia;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) screen capture transfer kemenangan judi online sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Bank Mandiri atas nama Kusuma Santoso;
 - 1 (satu) lembar screen capture pembelian angka judi togel putaran Kamboja;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H., dan Ganjar Prima Anggara, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh Sebastian Puruhita Handoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Adolfina Durian, S.Kom., S.H.